

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Persepsi Masyarakat

##### 1. Pengertian Persepsi Masyarakat

Secara sederhana, persepsi adalah cara kita sebagai manusia melihat, merasakan, dan memahami dunia di sekitar kita. Lebih dari sekadar menangkap informasi melalui panca indra, persepsi melibatkan proses aktif di mana otak kita mengorganisir dan menafsirkan informasi tersebut sehingga memiliki makna bagi kita. Dengan kata lain, dua orang bisa melihat kejadian yang sama, namun persepsi mereka bisa berbeda karena dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, keyakinan, nilai-nilai, dan harapan masing-masing. Perbedaan sudut pandang ini muncul karena cara otak masing-masing individu dalam menafsirkan pengalaman dan informasi. Setiap orang bisa memiliki persepsi yang berbeda terhadap hal yang sama, karena persepsi sangat dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, emosi, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diyakini.<sup>13</sup> Cara kita mengenali dan menilai pemahaman kita terhadap orang lain melibatkan serangkaian tahapan dalam diri yang disebut persepsi. Dalam proses ini, tingkat kesadaran seseorang terhadap apa yang terjadi di sekitarnya mulai tampak.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sarwono, S. W. *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2012).

<sup>14</sup> Atkinson, Rita L., dkk. *Pengantar Psikologi*. (Jakarta: Erlangga. 1999).

Persepsi masyarakat terhadap perhitungan weton pra-perkawinan merupakan pandangan, penilaian, dan cara mereka memahami tradisi menghitung kecocokan pasangan berdasarkan hari lahir (weton) sebelum melangsungkan Perkawinan. Tradisi ini masih dijadikan sebagai acuan penting dalam menentukan apakah suatu pasangan dianggap serasi atau tidak secara spiritual dan adat. Masyarakat di dusun ini menganggap bahwa perhitungan weton bukan sekadar simbol budaya, melainkan bagian dari upaya menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.

Pandangan ini terbentuk dari nilai-nilai adat yang diwariskan turun-temurun serta pengalaman kolektif yang diyakini sebagai bentuk kearifan lokal. Banyak warga meyakini bahwa melanggar hasil dari perhitungan weton bisa membawa kesialan, seperti pertengkaran dalam rumah tangga, sulit mendapatkan rezeki, atau bahkan perceraian. Meski ada sebagian generasi muda yang mulai bersikap lebih fleksibel, mayoritas masyarakat tetap menjadikan perhitungan weton sebagai bentuk ikhtiar spiritual sebelum memasuki kehidupan Perkawinan.

Dalam konteks ini, persepsi masyarakat tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pendidikan, kepercayaan leluhur, dan peran tokoh adat atau sesepuh desa. persepsi adalah proses memberi makna terhadap stimulus berdasarkan pengalaman dan interpretasi individu. Oleh karena itu, persepsi masyarakat Dusun Sumur Pandan terhadap perhitungan weton tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya dan kepercayaan lokal yang selama ini

membentuk cara mereka memandang kehidupan, termasuk urusan perjodohan dan Perkawinan.<sup>15</sup>

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri individu maupun dari luar. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi persepsi antara lain:

### a. Perhatian

Seseorang baru akan menyadari dan memahami sesuatu jika ia memusatkan perhatian pada rangsangan yang ada, seringkali hanya pada beberapa aspek saja. Perbedaan dalam hal apa yang menjadi fokus perhatian antar individu akan menghasilkan perbedaan dalam persepsi mereka. Faktor ini muncul ketika seseorang mengamati sesuatu dan kemudian memberikan penafsiran terhadap apa yang dilihatnya. Bagaimana persepsi terbentuk dipengaruhi oleh ciri khas individu tersebut, seperti apa yang dianggap penting, watak, pengalaman yang pernah dialami, ekspektasi, hal yang disukai, serta dorongan atau tujuan yang dimilikinya.<sup>16</sup>

### b. Pengalaman dan pengetahuan

---

<sup>15</sup> Rakhmat Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005).

<sup>16</sup> Rakhmat Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005).

Pengalaman yang pernah dialami dan informasi yang telah dikuasai seseorang memiliki dampak signifikan dalam pembentukan persepsinya. Pengalaman ini cenderung mengarahkan individu untuk mencari dan mengenali orang, objek, atau kejadian yang mungkin memiliki kemiripan dengan apa yang pernah dialaminya. Dengan demikian, pengalaman berfungsi sebagai landasan atau kerangka acuan dalam memahami situasi yang baru dihadapi. Pada dasarnya, persepsi sangat dipengaruhi oleh apa yang telah dipelajari oleh individu melalui interaksi dengan lingkungannya dan melalui proses belajar formal maupun informal.

c. Sistem nilai dan budaya

Selain pengalaman dan pengetahuan individual, sistem budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi. Proses tumbuh dan berkembang dalam lingkungan budaya tertentu akan membentuk pola pikir dan standar evaluasi individu terhadap berbagai hal. Dengan demikian, budaya berfungsi sebagai struktur kognitif yang mendasari cara individu menafsirkan dan memberikan makna pada informasi yang diterimanya.<sup>17</sup>

d. Kepribadian

---

<sup>17</sup> Atkinson, Rita L., dkk. *Pengantar Psikologi*. (Jakarta: Erlangga. 1999).

Kepribadian yang khas bagi setiap individu akan memunculkan interpretasi atau persepsi yang beragam terhadap realitas. Oleh karena itu, mekanisme terbentuknya persepsi sangat dipengaruhi oleh karakteristik internal seseorang, yang mengakibatkan adanya perbedaan pandangan antara individu satu dengan individu lainnya, bahkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kesadaran akan variasi faktor-faktor yang membentuk persepsi ini menjadi krusial dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam dan toleransi terhadap perbedaan perspektif di antara sesama.

e. Lingkungan social

Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan sosial, yang meliputi keluarga terdekat, kelompok pertemanan, hingga masyarakat secara luas, memiliki andil besar dalam mengkonstruksi cara pandang individu terhadap realitas dan berbagai kejadian. Proses ini berlangsung melalui interaksi sosial yang terus-menerus, di mana individu terpapar pada sistem nilai, aturan perilaku, keyakinan, serta perspektif yang dianut oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan, respons orang lain terhadap suatu kejadian atau objek dapat memengaruhi proses pemaknaan individu terhadap hal tersebut. Sebagai contoh, ketika mayoritas lingkungan memberikan tanggapan negatif terhadap suatu

isu, individu cenderung akan menginternalisasi pandangan serupa, meskipun mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan pengalaman pribadinya. Fenomena ini mengilustrasikan betapa kuatnya pengaruh sosial dan kecenderungan untuk mengikuti opini mayoritas dalam pembentukan persepsi. Oleh karena itu, lingkungan sosial bukan sekadar wadah tempat individu berada, melainkan juga merupakan arena interaksi dinamis yang secara aktif membentuk cara mereka mengamati, mengerti, dan menilai dunia di sekelilingnya, sehingga pemahaman mendalam tentang konteks sosial menjadi sangat penting dalam menganalisis pembentukan persepsi secara menyeluruh.<sup>18</sup>

### **3. Aspek Persepsi**

Persepsi merupakan sebuah proses aktif di mana berbagai elemen internal individu bekerja sama untuk memberikan makna pada rangsangan yang berasal dari lingkungan eksternal. Dalam implementasinya, persepsi memiliki sejumlah aspek krusial yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain.

#### **a. Aspek Kognitif**

Kognitif dalam persepsi berkaitan erat dengan kemampuan individu untuk memahami dan menafsirkan informasi yang masuk. Ini mencakup kapasitas mental

---

<sup>18</sup> Robbins Stephen P. *Perilaku Organisasi*. (Jakarta: PT Indeks. 2006).

untuk berpikir, melakukan perbandingan, menganalisis data, serta menarik kesimpulan dari informasi yang ditangkap oleh indra. Sisi kognitif dari persepsi melibatkan keahlian otak dalam mengorganisasi dan memberikan arti pada data sensorik.

b. Aspek Afektif

Afektif dalam persepsi merujuk pada pengalaman perasaan atau emosi yang menyertai jalannya proses persepsi. Emosi memiliki potensi signifikan untuk memengaruhi cara individu menginterpretasikan suatu objek atau kejadian. Sebagai contoh, suasana hati yang negatif dapat menyebabkan seseorang memiliki pandangan yang kurang baik terhadap hal-hal yang sebenarnya bersifat netral. Afek memengaruhi persepsi melalui kondisi emosional dan suasana hati yang mewarnai penilaian terhadap objek.

c. Aspek Konatif

Konatif dalam persepsi berhubungan dengan kecenderungan atau dorongan untuk bertindak sebagai respons terhadap apa yang dipersepsikan. Setelah seorang individu mempersepsikan sesuatu, lazimnya muncul keinginan atau niat untuk memberikan respons terhadap hal tersebut, baik melalui komunikasi verbal maupun tindakan non-verbal. Persepsi tidak hanya sebatas mengenali

stimulus, melainkan juga menentukan jenis respons yang akan ditampilkan individu terhadap stimulus itu.

d. Aspek Sensorik

Sensorik dalam persepsi melibatkan tahap awal penerimaan rangsangan melalui alat-alat indra seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Data yang diterima oleh indra inilah yang pertama kali diproses oleh sistem saraf sebelum diteruskan ke tahapan kognitif untuk dianalisis lebih lanjut. Mekanisme persepsi dimulai dari pendeteksian stimulus lingkungan oleh indra, yang kemudian dikirimkan ke otak untuk diolah lebih lanjut.<sup>19</sup>

#### 4. Teori Persepsi

Dalam studi mengenai persepsi masyarakat, terdapat beberapa kerangka teoretis yang membantu menjelaskan bagaimana individu dan kelompok memahami serta menafsirkan lingkungan sosial di sekitar mereka.

- a. Teori Atribusi, terutama yang dikembangkan oleh Kelly. Esensi dari teori atribusi adalah bagaimana kita mempersepsikan dan menyimpulkan karakteristik atau proses yang mendasari berbagai situasi dalam lingkungan

---

<sup>19</sup> Chaplin J.P. *Kamur Lengkap Psikologi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006)

sosial. Lebih spesifik, teori ini menguraikan bagaimana individu mencoba memahami dan menjelaskan akar penyebab perilaku, baik perilaku diri sendiri maupun perilaku orang lain. Dengan memahami berbagai jenis atribusi yang mungkin terjadi serta faktor-faktor yang memengaruhinya, kita diharapkan dapat memberikan penilaian yang lebih bijaksana terhadap tindakan dan perilaku orang lain. Penting pula untuk menyadari adanya bias atribusi, yaitu kecenderungan sistematis dalam membuat atribusi yang dapat mengarah pada penilaian yang kurang objektif.

- b. Teori Inferensi Koresponden yang dikemukakan oleh Jones dan Davis. Teori ini berfokus pada bagaimana kita menyimpulkan apakah perilaku seseorang lebih disebabkan oleh karakteristik personal yang melekat pada dirinya ataukah lebih dipengaruhi oleh tekanan atau tuntutan situasional. Proses inferensi ini penting dalam membentuk kesan dan pemahaman kita terhadap orang lain.
- c. Teori Kovariansi dari Kelley menawarkan perspektif lain dalam memahami atribusi penyebab. Teori ini menyatakan bahwa seseorang cenderung mencari korelasi atau hubungan yang konsisten antara suatu efek tertentu dengan penyebab tertentu dalam berbagai situasi yang berbeda. Sebagai contoh, ketika mengamati fenomena di

masyarakat, kita mungkin melihat sekelompok individu yang memiliki keyakinan kuat untuk menjalankan seluruh nilai adat istiadat dari generasi sebelumnya. Kemudian, muncul pertanyaan dalam benak sebagian masyarakat lainnya mengenai alasan di balik keyakinan tersebut: apakah individu-individu tersebut menjalankan nilai adat karena memang mewarisi tradisi leluhur, apakah hal itu dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tinggal yang sangat menjunjung tinggi adat, ataukah mereka hanya sekadar mengikuti kebiasaan tanpa pemahaman mendalam? Teori kovariansi membantu kita menganalisis berbagai kemungkinan penyebab suatu perilaku atau keyakinan dengan mempertimbangkan variasi situasi dan waktu.

Dengan memahami ketiga teori persepsi masyarakat ini, kita dapat memiliki kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam menganalisis bagaimana individu dan kelompok sosial membentuk pemahaman mereka terhadap dunia di sekitar mereka, termasuk dalam konteks keyakinan dan praktik budaya seperti yang terlihat dalam contoh mengenai pelestarian nilai adat istiadat.

## **B. Weton**

### **1. Pengertian Weton**

Weton bermakna kelahiran, weton berasal dari Bahasa Jawa dari kata "wetu" yang mempunyai arti keluar atau hari. kata "wetu" mendapat imbuhan akhiran "an" menjadi "wetun" yang merubahnya menjadi kata benda yang berarti kelahiran. "wetun" juga diartikan sebagai hari kelahiran seseorang dikarenakan "wetun" juga merupakan gabungan, penyatuan, perhimpunan atau penjumlahan antara hari kelahiran dan pasaran. Adapun nama pasaran dalam penanggalan Jawa terdiri dari pon, wage, Kliwon, legi, dan Pahing. Nama-nama pasaran tersebut diambil dari para batara yang bergelar Pon, wage, Kliwon, legi, dan Pahing yang ada pada zaman dahulu. Menurut terminologi weton adalah perpaduan antara siklus hari pada kalender Masehi dan pasaran pada penanggalan Jawa.<sup>20</sup>

Kalender Jawa selain berfungsi sebagai penunjuk Waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun. tetapi menjadi petunjuk waktu atau dasar pada masyarakat. Adapun petunjuk waktu berarti perhitungan hari/weton yang dapat menentukan hari baik atau buruk dan dilambangkan berdasarkan watak. Dalam masyarakat Jawa perhitungan weton perkawinan dilakukan untuk menghitung hari lahir antara hari lahir antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sebelum menentukan hari perkawinan. perhitungan weton tersebut dilaksanakan untuk lebih memahami ramalan nasib masa depan antara kedua calon pengantin bukan sebagai penentu keputusan menerima atau

---

<sup>20</sup> Cholil, Amriana, and Zora Rizkyta Anindini. *Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton. (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan Dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sepande Sidoarjo)*. Al-Tazkiah 2021 Vol.10 No.1.

menolak. apabila Ketika perhitungan menghasilkan nasib buruk bagi calon pengantin Ketika tetap melaksanakan perkawinan maka diperbolehkan membatalkan rencana perkawinan karena kepercayaan tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, kita dapat memahami bahwa weton adalah istilah yang sering digunakan dalam penanggalan adat jawa yang terdiri dari hari ulang tahun dan hari pasar. Hari ulang tahun terdiri dari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, dan minggu. Sedangkan hari pasar meliputi pon, wage, kliwon, legi, pahing.

## **2. Fungsi Dan Kegunaan Weton**

Pada masyarakat suku jawa dianggap sangat penting bahkan suatu keharusan untuk mengetahui weton, karena kebanyakan kegiatan yang akan dilakukan mempunyai efek kehidupan selalu berhubungan dengan weton. fungsi weton sebagaimana berikut:

### **a. Menghitung kecocokan pasangan**

Dalam melakukan perhitungan weton menggunakan angka yang diambil dari jumlah angka penggabungan hari lahir dan pasaran (neptu) dari kedua calon pengantin dari penjumlahan keduanya akan bisa menentukan, apakah pasangan calon pengantin tersebut memiliki kecocokan

---

<sup>21</sup> Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa. *Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab*. 2021. Vol.2 No.1.

atau tidak yang diartikan baik atau buruk pada rumah tangganya kedepan.

b. Mengetahui kepribadian seseorang

Untuk mengetahui karakter seseorang, dalam adat jawa menggunakan weton, maksudnya dengan mempelajari mempelajari waktu terjadinya sesuai dengan perputaran kalender tradisional bisa menentukan karakter seseorang. cara perhitungannya sama dengan menjumlahkan angka harian dan angka pasaran.

c. Menjauhkan kesialan

Puasa merupakan salah satu dari rukun agama islam, dalam budaya jawa juga dikenal kebiasaan melakukan puasa yang dilakukan Ketika hari weton. tujuan dari melakukan puasa ini adalah untuk memperingati hari kelahiran (weton) dan untuk memperoleh keselamatan.

d. Agar meraih kesuksesan

Selain kebiasaan puasa, Sebagian orang jawa juga mempunyai melangsungkan syukuran ketika hari pasarannya atau wetonnya. Tujuan dalam melangsungkan syukuran sebagai bentuk rasa Syukur atas kehidupannya serta haaran dimasa depan selalu dilimpahi keselamatan, kesuksesan dan keberkahan.

### **3. Tinjauan Weton Perkawinan**

Pada hakikatnya, perhitungan weton perlu dilakukan sebelum melangsungkan acara prosesi perkawinan terutama proses ijab qobul yang merupakan proses inti dalam sebuah perkawinan, adapun perhitungan weton dalam masyarakat sudah menjadi tradisi dan kewajiban terutama menyangkut kelahiran dari kedua calon pengantin dan kedua orang tua calon pengantin dengan harapan untuk meraih keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Dari pengalaman leluhur yang tertuang dalam catatan leluhur (pedoman primbon), walaupun belum dapat dipastikan memiliki kebenaran yang mutlak, seyogyanya untuk selalu berhati-hati dan tidak meremehkannya.<sup>22</sup>

#### 4. Perhitungan Weton Perkawinan

Masyarakat Jawa yang sangat kuat secara budaya tidak pernah main-main dalam memilih pasangan hidup. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan weton yang perlu dilakukan sebelum Perkawinan dilangsungkan. Setiap orang Jawa pasti punya weton yang artinya hari ulang tahun dan hari pasar. Nilai hari pasaran dalam tradisi Jawa adalah sebagai berikut :

**Tabel 1: Hari, Pasaran, dan Neptu**

<b>Table Hari, Pasaran dan Neptu</b>			
<b>Hari</b>	<b>Neptu</b>	<b>Pasaran</b>	<b>Neptu</b>
Ahad	5	Pon	7
Senin	4	Wage	4

<sup>22</sup>M. Hariwijaya, N. *Perkawinan adat Jawa*. (Jogjakarta: Hanggar Kreator. 2005)

Selasa	3	Kliwon	8
Rabu	7	Legi	5
Kamis	8	Pahing	9
Jumat	6		
Sabtu	9		

Penjumlahan hari kelahiran dan hari pasaran pada masing-masing pasangan maka memiliki makna perhitungan yang dapat diuraikan pada tabel berikut :<sup>23</sup>

**Tabel 2 : Makna Hasil Perhitungan Kedua Pasangan**

Makna Hasil Perhitungan Kedua Pasangan							
Angka	Hasil	Angka	Hasil	Angka	Hasil	Angka	Hasil
1	Pegat	10	Ratu	19	Jodoh	28	Topo
2	Ratu	11	Jodoh	20	Topo	29	Tinari
3	Jodoh	12	Topo	21	Tinari	30	Padu
4	Topo	13	Tinari	22	Padu	31	Sujanan
5	Tinari	14	Padu	23	Sujanan	32	Pesthi
6	Padu	15	Sujanan	24	Pesthi	33	Pegat
7	Sujanan	16	Pesthi	25	Pegat	34	Ratu
8	Pesthi	17	Pegat	26	Ratu	35	Jodoh
9	Pegat	18	Ratu	27	Jodoh	36	Topo

<sup>23</sup> *Ibid.*, 46.

Mengenai makna simbolis dari weton antar pasangan, dari perhitungan tersebut kita dapat mengetahui makna simbolis sebagai berikut :

a. Pegat

Berartikan berpisah atau cerai. Pasangan yang memperoleh perhitungan pegat dimaknai bahwa perkawinannya akan rentan terjadi perceraian, dikarenakan menghadapi permasalahan seperti, keuangan dan perselingkuhan. Sebab, berkaitan dengan filosofi Masyarakat Jawa yang mengutamakan keharmonisan, keserasian, dan keserasian dalam hidup. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dilandasi keharmonisan akan berujung pada perceraian.

b. Ratu

Memiliki arti kesatuan yang disegani dan pasangan ini begitu serasi hingga bisa disebut belahan jiwa. Ia sangat dihargai dan di hormati oleh tetangganya dan Masyarakat sekitar.

c. Jodoh

Berartikan bahwa pasangan tersebut sudah berjodoh. hal ini berarti mereka memiliki kesesuaian yang memungkinkan mereka untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan, berkomunikasi secara terbuka, dan menciptakan rumah tangga yang tenang, dan mempunyai

kehidupan yang rukun dan damai. Keluarga pasangan ini akan harmonis hingga hari tua nanti.

d. Topo

Artinya pasangan sering Kali mengalami kesulitan diawal musim karena masih saling memahami, namun akhirnya berakhir bahagia.

e. Tinari

Memilik makna pada pasangannya yang penuh kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut dikarnakan mempunyai keadaan keuangan yang stabil dan berkecukupan.

f. Padu

Berartikan pasangan tersebut sering mengalami pertengkaran, meski sering mengalami pertengkaran perkawinan mereka tidak berujung pada perceraian. Pertengkatan itu sendiri di mulai dari hal-hal sepele, yang dipicu oleh pasangan.

g. Sujanan

Saat pasangan dengan wetun seperti ini menikah, mereka mungkin akan bertengkar karena kasus perselingkuhan.

h. Pesthi

Perhitungan pasangan yang memperoleh pesthi diyakini kehidupannya akan berjalan harmonis, tenang dan

sejahtera. Kalau timbul masalah, keharmonisan hubungan dalam keluarga tidak akan terganggu atau rusak.

Berdasarkan perhitungan nilai kelahiran dan pasar, kita dapat membuat analogi sebagai berikut: kalau ada pasangan Haris dan Selyn. Haris lahir pada hari jumat dengan pasaran wage. Selyn lahir pada hari senin dengan pasaran legi.

Maka :

Haris = jumat: 6 dan Wage : 4 dijumlahkan :  $6 + 4 = 10$

Selyn = Senin : 4 dan legi : 5 dijumlahkan :  $4+5 = 9$

Maka penjumlahan dari weton tersebut sebagaimana berikut:  $10 + 9 = 19$

Dengan kata lain angka 19 akan memperoleh jodoh . pasangan tersebut memiliki kesesuaian yang memungkinkan mereka untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan, berkomunikasi secara terbuka, dan menciptakan rumah tangga yang tenang, dan mempunyai kehidupan yang rukun dan damai. Keluarga pasangan ini akan harmonis hingga hari tua nanti.

## **C. Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan atau perkawinan adalah ikatan hukum dan sosial antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga

yang sah, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban untuk saling menghidupi, menghormati, dan melindungi satu sama lain. Perkawinan juga menjadi sarana untuk menciptakan keturunan yang sah dan memelihara norma-norma sosial serta agama dalam kehidupan keluarga. Secara umum, perkawinan dapat dianggap sebagai institusi sosial yang melibatkan dua individu dan keluarga mereka, serta memberikan dasar bagi pembentukan masyarakat yang stabil dan terorganisir. Dalam banyak budaya dan agama, perkawinan dianggap sebagai suatu upacara sakral yang memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam.<sup>24</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian atau akad antara seorang pria (suami) dan seorang wanita (istri) yang sah secara agama dan hukum, yang mengikat keduanya untuk hidup bersama dalam ikatan yang halal. Tujuan utama dari perkawinan dalam Islam adalah untuk menjaga kehormatan, mempererat hubungan keluarga, dan mendapatkan keturunan yang sah. Selain itu, perkawinan dalam Islam juga dianggap sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Seperti Firman Allah SWT dalam Surah Ar- Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>24</sup> Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. ( Jakarta : Amzah. 2010).

*Artinya :," Di antar tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".<sup>25</sup>*

Seperti Sabdah Nabi Muhammad SAW :

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي}

*Artinya :,"Perkawinan adalah sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan bagian dari umatku." (HR. Bukhari dan Muslim).*

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, menjaga keturunan yang sah, dan menjalani kehidupan yang penuh berkah. Dalam perkawinan Islam, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Perkawinan juga merupakan bagian dari ibadah, yang jika dijalankan dengan benar akan mendapatkan pahala dari Allah.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Dalam islam terdapat Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT demi meneruskan kehidupan manusia yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu akad persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan kehalalan hubungan yang sebelumnya

---

<sup>25</sup> Surah Ar- Rum ayat 21

diharamkan. Yangmana keduanya mendapat hak dan kewajiban serta saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Boleh atau mubah merupakan hukum asal dari perkawinan karena pada hakikatnya Perkawinan adalah akad yang memperbolehkan. Dengan dilaksanakannya akad perkawinan, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan terkait penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, hak dan kewajiban menjadi mubah.

Adapun perkawinan yang bersifat sunnatullah dan sunnaterrasul, maka dalam islam dasar hukumnya adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, ijma' dan ijtihad. Para ulama sepakat bahwa perkawinan adalah hal yang disyariatkan dalam syariah. dasar kaidah al-ahkam al-khamsah merupakan hukum yang lazim dalam hukum islam. maka hukum melakukan perkawinan menurut para fuqoha diantaranya yaitu:

- a. Nikah wajib adalah nikah bagi orang yang telah cukup sandang pangan, mempunyai kemauan serta kemampuan untuk kawin dan memiliki rasa takut akan tergelincir zina seandainya tidak kawin. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melindungi kehormatan.
- b. Nikah sunnat adalah nikah yang disunnahkan bagi seorang yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan menikah secara materiil maupun immaterial, tetapi dia merasa dapat mengendalikan nafsunya untuk tidak terjerumus dalam bahayanya perbuatan yang diharamkan.

- c. Nikah haram adalah perkawinan yang mana seseorang yang tidak mempunyai keinginan, kemampuan memenuhi hak, dan tanggung jawab untuk menunaikan tugas-tugas rumah tangganya akhirnya menelantarkan dirinya dan istrinya serta ada tujuan negatif dalam Perkawinannya.
- d. Nikah makruh adalah perkawinan bagi orang yang bersedia melakukan perkawinan tersebut dan mempunyai kesanggupan yang cukup untuk menahan hawa nafsunya dari perbuatan zina. Serta tidak memiliki keyakinan untuk memenuhi kewajiban yang baik.
- e. Nikah mubah adalah nikah Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun tidak memiliki kekhawatiran untuk berzina jika tidak menikah, dan juga tidak akan menelantarkan pasangannya jika menikah, maka baginya Perkawinan tersebut hukumnya mubah.<sup>26</sup>

### **3. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan**

Di indonesia terlaku regulasi yang mengatur tentang beberapa syarat administrasi maupun substantif yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilaksanakan. Dalam hukum islam terdapat ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah. Dalam bahasa ini rukun adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan (ibadah) dapat dianggap sah, dan hal tersebut termasuk

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazali, Op.Cit., h. 18

dari syarat-syarat pekerjaan (ibadah).<sup>27</sup> Sedangkan syarat merupakan sesuatu hal yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan (ibadah) dapat dianggap sah, akan tetapi hal tersebut tergantung pada keberadaan hukum syariah dan tidak termasuk dari unsur pekerjaan (ibadah).

Dalam konteks istilah, rukun dan syarat adalah komponen esensial yang saling berkaitan, yang menentukan validitas suatu tindakan atau institusi. Dalam hukum Islam, keduanya berfungsi untuk memastikan keabsahan suatu transaksi. Para ahli ushul fiqh membedakan rukun dan syarat berdasarkan posisinya terhadap hukum: rukun adalah elemen internal yang menjadi bagian integral dari hukum itu sendiri, sementara syarat adalah elemen eksternal yang diperlukan agar hukum berlaku. Menurut mayoritas ulama, Perkawinan memiliki lima rukun, yang masing-masing memiliki persyaratan khusus.<sup>28</sup> Rukun Perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Calon suami

Berdasarkan para ulama' syarat calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat yaitu :

- 1) Muslim
- 2) Laki-laki
- 3) Dapat memberi persetujuan
- 4) Bukan mahram

---

<sup>27</sup> Ali Imron. *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti. 2011) Vol. 5, No. 1.

<sup>28</sup> Abd Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012).

- 5) Tidak dapat halangan perkawinan
- 6) Tidak terpaksa
- 7) Kemauan sendiri
- 8) Tidak dalam ihram
- 9) Orang tertentu
- 10) Jelas orangnya
- 11) Minimal berumur 19 tahun

b. Calon Istri

Berdasarkan para ulama' syarat calon istri yang akan menikah harus memenuhi syarat yaitu :

- 1) Muslim
- 2) Perempuan
- 3) Tidak bersuami
- 4) Dapat dimintai persetujuan
- 5) Bukan mahram
- 6) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 7) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri
- 8) Tidak dalam ihram
- 9) Orang tertentu
- 10) Tidak dalam masa iddah

c. Wali Nikah

Wali nikah adalah orang yang bertindak atas nama mempelai Wanita dalam suatu akad nikah. Ada beberapa kelompok wali yang berhak mengawini perempuan.

- 1) Wali nasab adalah wali nikah melalui hubungan nasab dengan wanita yang akan dinikahi. Wali nasab lebih dari sekedar orang yang mempunyai hak ijab dalam perwalian, misalnya ayah kandung atau kakek dari pihak ayah.
- 2) Hakim perwalian adalah orang yang diangkat oleh pemerintah atau badan yang berwenang di daerahnya dan berwenang melaksanakan tugasnya menurut peraturan yang telah ditetapkan.

Seorang wali harus memenuhi syarat yaitu:

- 1) Muslim
- 2) Pria
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Dewasa
- 5) Tidak ada halangan dalam perwalian
- 6) Bijaksana
- 7) Adil (tidak jahat)
- 8) Saksi

d. Dua orang saksi

Segala perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, karena saksi perkawinan merupakan salah satu pilar terpenuhinya akad nikah. Oleh karena itu, kehadiran

seorang saksi mutlak diperlukan dalam suatu akad nikah, dan jika tidak hadirnya seorang saksi pada saat perkawinan, maka akibat hukumnya adalah batalnya perkawinan tersebut. UU Perkawinan Pasal 26 Ayat 1 Ditegaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di hadapan panitera perkawinan yang tidak sah, wali perkawinan yang tidak sah, atau tanpa dua orang saksi, dapat dituntut pembatalannya oleh suami istri, pengacara, dan salah satu anggota keluarga dalam nasab suami istri. Persyaratan saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Muslim
- 2) Dewasa
- 3) Minimal dua orang laki-laki
- 4) Hadir dalam ijab qabul
- 5) Dapat mengerti maksud akad

e. Sighat (akad nikah/ijab qobul)

Sebagai langkah awal dalam Perkawinan, pihak perempuan menyampaikan ijab, yaitu sebuah pernyataan yang menandakan keinginan untuk membentuk sebuah hubungan suami istri. Dalam konteks Perkawinan, "qobul" merujuk pada respons pihak penerima akad yang menyatakan persetujuan dan penerimaan. Pernyataan ini mengikuti "ijab," yaitu penawaran yang disampaikan oleh pihak pertama. Gabungan antara ijab dan qobul inilah yang

secara resmi membentuk akad Perkawinan.<sup>29</sup> Adapun syarat ijab qobul adalah :

- 1) Pernyataan penyerahan Perkawinan dari pihak wali.
- 2) Pernyataan penerimaan Perkawinan dari calon pengantin.
- 3) Penggunaan kata-kata seperti "nikah," "tazwij," atau padanan katanya.
- 4) Rangkaian ijab dan qabul yang tidak terputus.
- 5) Calon pengantin dan wali tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- 6) Kehadiran minimal empat orang dalam majelis akad, yaitu calon pengantin atau wakilnya, wali mempelai wanita, dan dua orang saksi.

#### **4. Tujuan Perkawinan**

Dalam ajaran Islam, Perkawinan memiliki tujuan utama sebagai bentuk ketaatan terhadap syariat agama guna membangun sebuah keluarga yang dilandasi oleh keharmonisan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Keharmonisan tercermin dari keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Kesejahteraan yang dimaksud mencakup terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani, yang pada akhirnya melahirkan kebahagiaan berupa kasih sayang yang

---

<sup>29</sup> Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011)

tumbuh antar anggota keluarga. Sementara itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng. Untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri dituntut untuk saling mendukung dan melengkapi, agar masing-masing individu mampu mengembangkan potensi dirinya dan bersama-sama mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material.<sup>30</sup> Selain itu, terdapat sejumlah tujuan mendasar lainnya yang menjadi inti dari pelaksanaan Perkawinan, antara lain sebagai berikut:

a. Menyediakan Saluran Halal untuk Kebutuhan Seksual

Salah satu tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk menyalurkan kebutuhan seksual secara sah dan halal. Hal ini penting untuk menjaga moralitas individu dan mencegah perbuatan zina. Dalam konteks ini, perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk mengendalikan hawa nafsu dan menjaga kesucian diri. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَنْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ رَيْبٌ فَزَوِّجُوا بِغَيْرِ مَخْرَجٍ مُّبِينٍ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٠﴾

Artinya : "Maka nikahilah mereka yang kamu senangi di antara perempuan-perempuan itu dua, tiga, atau empat.

---

<sup>30</sup> Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja" (QS. An-Nisa: 3).

b. Mengangkat Harkat dan Martabat Perempuan

Pernikahan dalam Islam juga bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Islam memberikan hak-hak yang setara bagi perempuan dalam pernikahan, termasuk hak untuk memilih pasangan, hak atas mahar, hak atas nafkah, dan hak untuk bercerai jika diperlukan. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi menekankan pentingnya maqāsid al-nash (tujuan teks) dalam memahami hak-hak reproduksi perempuan, yang mencakup hak memilih pasangan, hak menikmati hubungan seksual, hak menentukan kehamilan, hak merawat anak, dan hak bercerai .

c. Memproduksi Keturunan yang Sah

Tujuan perkawinan dalam Islam juga adalah untuk memproduksi keturunan yang sah. Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan umat manusia dan memperkuat ikatan keluarga. Namun, Islam juga memberikan kebebasan kepada pasangan untuk menentukan jumlah dan waktu memiliki anak, asalkan keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama .

d. Mewujudkan Keluarga yang Harmonis dan Bahagia

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Hal ini dicapai melalui saling membantu dan melengkapi antara suami dan istri, serta menjaga komunikasi yang baik. Perjanjian perkawinan yang didasarkan pada prinsip maqāsid syari'ah dapat menjadi alat untuk menciptakan keluarga yang bahagia dengan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak .

- e. Mencegah Perilaku Negatif dan Membangun Kehidupan yang Teratur

Perkawinan dalam Islam juga bertujuan untuk mencegah perilaku negatif seperti zina, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, individu diharapkan dapat menjaga diri dari perbuatan yang merugikan dan membangun kehidupan yang teratur dan bermoral.

- f. Menjaga Kesehatan Reproduksi Perempuan

Islam sangat memperhatikan kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini tercermin dalam ajaran Islam yang mengharuskan suami memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, serta menghormati hak-hak reproduksi perempuan. Pemikiran Husein Muhammad dan Masdar Farid Mas'udi menekankan pentingnya hak reproduksi perempuan dalam pernikahan, termasuk hak memilih

pasangan, hak menikmati hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak bercerai .<sup>31</sup>

g. Menjamin Kesejahteraan Spiritual dan Material

Tujuan perkawinan dalam Islam juga mencakup pencapaian kesejahteraan spiritual dan material. Suami istri diharapkan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat spiritual seperti ibadah bersama, maupun yang bersifat material seperti kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, perkawinan menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>32</sup>

h. Menumbuhkan Kasih Sayang dan Kepedulian

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk menumbuhkan kasih sayang dan kepedulian antara suami dan istri. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang penuh cinta dan kedamaian. Al-Qur'an menyebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjadikan pasangan sebagai penenang hati dan sumber ketenangan bagi pasangannya. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

---

<sup>31</sup> M. Letter. *Tuntunan Rumah tangga Muslim dan Keluarga Berencana* (Padang: Angkasa Raya, 1983)

<sup>32</sup> Khoiruddin Nasution. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukun Perkawinan I)*. (Yogyakarta : Academia dan Tazzafa. 2004).

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21).

i. Membangun Generasi yang Berkualitas

Melalui perkawinan, Islam bertujuan untuk membangun generasi yang berkualitas. Hal ini dicapai dengan cara mendidik anak-anak dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, memberikan pendidikan yang baik, dan menanamkan nilai-nilai agama. Dengan demikian, perkawinan menjadi sarana untuk mencetak generasi penerus yang berkualitas dan bermanfaat bagi umat dan bangsa.

j. Menegakkan Keadilan dan Kesetaraan dalam Keluarga

Perkawinan dalam Islam juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam keluarga. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara, meskipun dengan peran yang berbeda. Islam mengajarkan bahwa suami istri harus saling menghormati, membantu, dan mendukung satu sama lain dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Dengan demikian, tujuan

perkawinan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek fisik semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan reproduktif yang saling terkait. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai institusi perkawinan sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera.<sup>33</sup>

## 5. Perkawinan Dalam Adat Jawa

Dalam setiap kebudayaan atau masyarakat telah mengakui bahwa perkawinan merupakan suatu tradisi sosial. Perkawinan adat jawa menurut hukum adat yang umum di Indonesia yaitu bukan hanya tentang perikatan perdataan semata tetapi juga menyatukan dua keluarga dalam ikatan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan, serta upacara adat dan keagamaan.<sup>34</sup>

Dalam perkawinan adat jawa seringkali disatukan dengan sebuah pertimbangan yang menjadi tolak ukur masyarakat jawa untuk memilih jodoh dikenal dengan istilah bibit, bebet, dan bobot. Istilah ini sebagai standar pengamatan yang dilakukan oleh pihak keluarga mempelai.

Bibit berarti sebagai asal-usul, adapun maksud dari asal-usul disini adalah asal-usul dari keluarga mempelai yang akan dijodohkan. Dengan demikian bibit merupakan syarat yang sudah umum ditanyakan

---

<sup>33</sup> Zakiyah Daradjat. *Ilmu Fiqh*. (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995)

<sup>34</sup> Soerojo Wignodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta: Gunung Agung. 1984)

pada mempelai seperti pertanyaan mendasar mendasar terkait dari mana, keturunan siapa dan bagaimana keluarganya.

Sedangkan bebet, merupakan model seleksi terhadap kualitas orang tua mempelai. Dalam hal ini menyangkut hubungan sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dengan melihat kualitas orangtua maka dapat diketahui kualitas anaknya.

Yang terakhir Bobot, merupakan model seleksi kualitas mempelai, terutama kualitas mempelai pria.<sup>35</sup> Adapun kriteria dasar bobot yaitu faktor pendidikan, ekonomi dan status sosial. Hal ini bertujuan ketika menjalani perkawinan sudah dalam keadaan mapan dan akan membuat keluarga semakin bahagia. Perkawinan pada masyarakat Jawa diharapkan akan menghasilkan keturunan yang meharis garis keturunan orang tua dan kerabatnya, serta menjadi barometer dalam konteks hukum adat, prinsip-prinsip perkawinan yang mengatur garis keturunan seseorang, dan yang selaras dengan dasar-dasar perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut:

- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk hubungan kekeluargaan dan kerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan tidak hanya sah menurut hukum agama dan kepercayaan saja, tetapi juga memerlukan persetujuan oleh keluarga.

---

<sup>35</sup> Suprawoto. *Upacara Mantu Adat Jawa*. (Surabaya: Sanggar Makutho. 1997).

- d. Seorang laki-laki boleh mengawini beberapa perempuan yang statusnya ditentukan menurut hukum adat setempat.
- e. Perkawinan harus dilakukan atas persetujuan orang tua dan sanak saudara.

Masyarakat adat dapat menolak dan anggota kerabat.

## **D. Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum Islam merupakan bagian dari ilmu sosiologi atau sosiologi hukum yang secara khusus mengkaji alasan-alasan sosial mengapa masyarakat mampu atau tidak mampu menaati hukum Islam. Disiplin ini juga menelusuri faktor-faktor sosial yang memengaruhi ketaatan tersebut.<sup>36</sup> Dalam kerangka hukum Islam, aspek sosial dan budaya dikenal sebagai adat kebiasaan memiliki posisi penting. Ketika suatu masyarakat telah memiliki norma-norma yang mampu menjamin keadilan dan ketertiban, norma tersebut dapat dijadikan bagian dari hukum Islam.<sup>37</sup>

Sosiologi hukum pada dasarnya membahas hubungan timbal balik antara perkembangan hukum dengan dinamika masyarakat. Perubahan dalam sistem hukum dapat memengaruhi perubahan sosial, dan sebaliknya, transformasi sosial dapat mendorong pembaruan dalam

---

<sup>36</sup> Mochamad Sodik. *Sosiologi Hukum Islam Dan Refleksi Sosial Keagamaan* (Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2011).

<sup>37</sup> Soesi Idayanti. *Sosiologi Hukum*. (Yogyakarta: Tanah Air Beta. 2020).

hukum.<sup>38</sup> Dengan pendekatan sosiologis terhadap hukum, dapat diungkap berbagai bentuk perilaku masyarakat, baik yang sesuai maupun yang menyimpang dari aturan hukum. Fokus utama dalam sosiologi hukum adalah menjelaskan relasi antara norma hukum formal yang berlaku di suatu negara dengan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, serta bagaimana hukum menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam adalah disiplin ilmu yang menelaah hukum Islam dalam konteks kehidupan sosial.<sup>39</sup> Cabang ilmu ini mengkaji secara empiris dan analitis interaksi antara hukum Islam dan berbagai gejala sosial di masyarakat.<sup>40</sup>

## 2. Objek Sosiologi Hukum

### a. Norma Hukum Islam dalam Masyarakat

Sosiologi Hukum Islam mengkaji proses penerimaan, penyesuaian, atau penolakan prinsip-prinsip syariah oleh masyarakat, sebuah dinamika yang melibatkan hubungan timbal balik antara ajaran agama dan kondisi sosial yang berlaku.

### b. Perilaku Masyarakat terhadap Hukum Islam

Penelitian ini mengupas secara mendalam tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum Islam berikut sebab-

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekamto. *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1977)

<sup>39</sup> Soesi Idayanti. *Sosiologi Hukum*. (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020).

<sup>40</sup> Sumarta, Sarwo Edy, Mardiyana. *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2020)

musababnya. Dinamika sosial seperti modernisasi dan urbanisasi memiliki potensi untuk mengubah perspektif masyarakat terhadap hukum Islam. Sebagai contoh nyata, dalam praktik Perkawinan, seringkali terjadi perpaduan antara norma-norma hukum adat dan prinsip-prinsip hukum Islam, yang menghasilkan beragam variasi tata cara perkawinan di berbagai wilayah Indonesia.

c. Keterkaitan antara Adat dan Hukum Islam

Pandangan dalam Islam mengakui bahwa tradisi atau kebiasaan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat dapat difungsikan sebagai sumber hukum. Sosiologi Hukum Islam melakukan analisis terhadap pola interaksi antara adat dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Teori 'resepsi a contrario' memberikan pemahaman bahwa validitas hukum adat bergantung pada ketidakbertentangannya dengan hukum Islam, yang memperlihatkan adanya hubungan yang aktif dan saling memengaruhi.

d. Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Hukum Islam

Dinamika masyarakat yang mencakup kemajuan teknologi dan pergeseran tatanan sosial dapat memberikan dampak pada implementasi hukum Islam. Para intelektual seperti Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed An-Na'im menyoroti urgensi ijtihad sebagai mekanisme respons terhadap dinamika zaman, yaitu upaya penyesuaian pemahaman dan penerapan hukum

Islam agar tetap relevan dengan konteks sosial yang terus berkembang.